



**P U T U S A N**

Nomor 107/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BALINA AGUNG PERKASA :** beralamat di Jalan Cipendawa Nomor 12A Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, yang diwakili oleh **Yohan Yudianto** dalam jabatannya selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama Direksi, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada: **Ketut Widya, SH, Walidi SH., Putu Nadya Widyastuti, SH., LLM** dan **Made Sukarma, SH.,** Advokat/Pengacara pada Law Firm "**Ketut, Jarot, Putu & Partners**" (KJP) berkantor di One Pacific Place 15th Floor, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2020 ;  
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING Semula PENGUGAT**

**L A W A N :**

1. **ADE YANTO BIN KARMITA :** beralamat di Kampung Cicarlu RT.003 RW.002 Desa Batutampang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING Semula TERGUGAT I ;**
2. **PT. DIPO STAR FINANCE :** berkedudukan di Kantor Pusat Jakarta, Sentral Sanayan 2,3 Floor, Jalan Asia Afrika No.8 Senayan, Jakarta Pusat 10270;  
Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING Semula TERGUGAT II ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Maret 2021 Nomor 107/PDT/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

*Hal. 1 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 23 Maret 2021 Nomor 107/PDT/2021/PT DKI untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 386/Pdt.G/2019/PN Jkt Pusat tanggal 17 Juni 2020 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register perkara No.386/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst pada tanggal 04 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan Negeri Karawang, tanggal 6 Maret 2018 Nomor 37/Pid.B.Sus/2018/PN.KWG, TERGUGAT I yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena Kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor (mobil) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan karenanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa pidana penjara yang dibebankan/dijatuhkan kepada TERGUGAT I oleh Pengadilan Negeri Karawang tersebut adalah karena TERGUGAT I pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 04.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 62/400 Kampung Cilalung, Desa Margajaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang antara Kendaraan Dump Truk Tronton Nopol A 9631 X yang dikendarai oleh TERGUGAT I dengan kendaraan Truk Mitsubishi Fuso Nopol B 9221 KYT yang dikendarai oleh Korban meninggal dunia yaitu Saudara Rukmana (Karyawan PENGUGAT), dan Perbuatan yang telah TERGUGAT I lakukan dimaksud adalah bersifat melawan hukum;
3. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terjadi, benar dalam waktu kejadian kecelakaan lalu lintas (tabrakan) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 62/400 Kampung Cilalung, Desa Margajaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang tersebut, kendaraan Truk Mitsubishi Fuso Nopol B 9221 KYT yang dikendarai Korban meninggal dunia Saudara RUKMANA (Karyawan PENGUGAT) dalam keadaan posisi berhenti dibahu/pinggir kiri jalan;

Hal. 2 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa korban RUKMANA bersama dengan Kernet yaitu Saksi KIKI yang merupakan anak korban RUKMANA sedangkan TERDAKWA I juga bersama kernetnya bernama ASEP;
5. Bahwa Korban RUKMNANA menghentikan kendaraannya dibahu/pinggir kiri jalan untuk keluar buang air kecil disamping kiri belakang kendaraannya.
6. Bahwa TERGUGAT I datang dari arah Jakarta menuju Cikampek dengan mengendarai kendaraan Dump Truk Tronton dengan Nomor Polisi A 9631 X dan ketika berada disekitar daerah Tamelang, TERGUGAT I mengantuk hingga tertidur kemudian terbangun saat terjadi tabrakan dengan Truk Mitsubishi Fuso tersebut.
7. Bahwa karena mobil atau Kendaraan Dump Truk Tronton Nopol A 9631 X yang dikendarai oleh TERGUGAT I adalah milik TERGUGAT II dan kejadian tabrakan tersebut diatas terjadi saat jam kerja dimana TERGUGAT I membawa mobil milik TERGUGAT II maka TERGUGAT II secara hukum bertanggungjawab pula atas perbuatan TERGUGAT I dan bertanggungjawab pula atas kerugian materiil dan formil yang diderita oleh PENGGUGAT (Vide Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUHPerdara Jo. Pasal 1371 KUHPerdara).
8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, berdampak secara langsung pada usaha distribusi milik PENGGUGAT dengan menderita kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian inmateriil.
  - 8.1. Kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 884.272.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut :
    - a. Biaya perbulan yang harus dikeluarkan :

Gaji Supir	Rp. 3.600.000
Penyusutan Kendaraan	Rp. 4.731.000
Produktifitas Kendaraan	<u>Rp. 36.000.000 +</u>
(50 Rit X Kapasitas 720 X Rp. 1.000)	
<b>Total biaya Per Bulan</b>	<b>Rp. 44.331.000</b>
    - b. Kendaraan ditahan di kantor Polisi selama 12 (dua belas) bulan, sejak September 2017 s/d Agustus 2018 : 12 X Rp.44.331.000=  
Rp. 531.972.000
    - c. Biaya Derek dan Cabut Berkas Rp. 2.300.000 +

Hal. 3 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



**Total Kerugian selama 12 (dua belas) Bulan Rp. 534.272.000,-**

d. Biaya Jasa professional Pengacara dalam mengurus hak-hak PENGGUGAT sebesar **Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).**

8.2. Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

9. Bahwa kerugian materiil dan kerugian inmateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, yang secara langsung berdampak pada kerugian usaha distribusi milik PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam nomor 8 diatas adalah sebesar **Rp.2.884.272.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

9.1. PENGGUGAT sebagai Perusahaan Distributor produk Air Minum Dalam Kemasan Air Mineral, sangat membutuhkan mobil tersebut dan merupakan kebutuhan sangat vital dan penting sekali bagi kelangsungan hidup perusahaan distribusi PENGGUGAT kepada konsumen di sekitaran wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga akibat perbuatan melawan hokum tersebut, PENGGUGAT mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp.534.272.000 (lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

a. Biaya perbulan yang harus dikeluarkan :

Gaji Supir	Rp. 3.600.000
Penyusutan Kendaraan	Rp. 4.731.000
Produktifitas Kendaraan	<u>Rp. 36.000.000 +</u>
(50 Rit X Kapasitas 720 X Rp. 1.000)	

**Total biaya Per Bulan Rp. 44.331.000**

b. Kendaraan ditahan di kantor Polisi selama 12 (dua belas) bulan, sejak September 2017 s/d Agustus 2018 : 12 X Rp. 44.331.000 =  
Rp. 531.972.000

c. Biaya Derek dan Cabut Berkas Rp. 2.300.000 +

**Total Kerugian selama 12 (dua belas) Bulan Rp. 534.272.000**

9.2. Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas, PENGGUGAT juga harus mengeluarkan serta membayar biaya-biaya untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini termasuk pada menggunakan jasa professional dalam mengurus hak-hak PENGGUGAT yang jika di nilai dengan uang kerugian tersebut adalah pantas dan patut jika ditetapkan sebesar **Rp. 350.000.000(tiga ratus lima puluh juta rupiah).**

Hal. 4 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. Bahwa, sedangkan Kerugian Imateril sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**.
10. Bahwa terkait dengan kerugian dimaksud, PENGUGAT sudah beberapa kali meminta baik kepada TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II agar secara sukarela bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian yang diderita PENGUGAT, akan tetapi sudah berkali-kali pula PENGUGAT malah dioper kesana kemari dalam meminta ganti rugi akibat kecelakaan dimaksud;
11. Bahwa disamping itu, PENGUGAT juga telah berulang kali mengajak TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan **terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari**;
13. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar **Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)/perharinya** apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
14. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik dan sempurna, maka sesuai dengan **Pasal 180 HIR** segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (**Uitvoebaar Bij Voorraad**) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II;
15. Bahwa sebelum Gugatan diajukan PENGUGAT telah berulang kali mengajak TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini. (sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas sebelumnya);

Hal. 5 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, oleh karena TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka PENGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT II bertanggungjawab atas Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT I;
4. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian kepada PENGUGAT sebesar Rp.2.884.272.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berupa :
  1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 884.272.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut :
    - a. Biaya perbulan yang harus dikeluarkan :

Gaji Supir	Rp. 3.600.000
Penyusutan Kendaraan	Rp. 4.731.000
Produktifitas Kendaraan	<u>Rp. 36.000.000 +</u>
(50 Rit X Kapasitas 720 X Rp. 1.000)	
Total biaya Per Bulan	Rp. 44.331.000
    - b. Kendaraan ditahan di kantor Polisi selama 12 (dua belas) bulan, sejak September 2017 s/d Agustus 2018 : 12 X Rp. 44.331.000 = Rp. 531.972.000
    - c. Biaya Derek dan Cabut Berkas Rp. 2.300.000 +  
Total Kerugian selama 12 (dua belas) Bulan Rp.534.272.000
    - d. Biaya Jasa professional Pengacara dalam mengurus hak-hak PENGUGAT sebesar Rp.350.000.000(tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  2. Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
5. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II ;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)/perharinya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II pada persidangan tanggal 21 Januari 2020 telah memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA* (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

1. Dengan ditariknya Tergugat II oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* menyebabkan gugatan *error in persona*, karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan tidak ikut terlibat sebagai pelaku pada saat insiden tabrakan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2017, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Dalam gugatan pada No.1, No.2 halaman 2 dan No.6 halaman 3, Penggugat mengakui secara tegas bahwa insiden tabrakan yang terjadi pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2017 hanya dilakukan oleh Tergugat I dan dalam Putusan No.37/Pid.Sus/2018/PN KWG tertanggal 6 (enam) Maret 2018 yang dihukum sebagai terpidana adalah Tergugat I bukan Tergugat II.
3. Penggugat pun tidak menjelaskan dalam gugatannya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, dalam gugatan *a quo* pada No. 7 halaman 3 hanya menyatakan pada intinya bahwa :*"kendaraan Dump Truck Tronton Nopol A 9631 X yang dikendarai Tergugat I adalah milik Tergugat II."*

Hal. 7 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah mengada-ngada dalam gugatannya bahwa seolah-olah (meskipun tidak dijelaskan sama sekali oleh Penggugat) Tergugat I merupakan karyawan/ pekerja dari Tergugat II, hal ini sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* pada No. 7 halaman 3 yang menyatakan pada intinya : *"kejadian tabrakan tersebut diatas terjadi saat jam kerja dimana Tergugat I membawa mobil milik Tergugat II maka Tergugat II secara hukum bertanggung jawab pula atas perbuatan Tergugat I dan bertanggung jawab pula atas kerugian materiil dan formil yang diderita oleh Penggugat (Vide Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUHPerdata Jo. Pasal 1371 KUHPerdata)."*
5. Faktanya adalah Tergugat I bukan merupakan karyawan/pekerja dari Tergugat II melainkan karyawan/ pekerja dari PT. Shierindo Mandiri Perkasa, artinya dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menuntut agar Tergugat II untuk bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas kerugian adalah "salah sasaran".
6. Tergugat II hanya bertindak sebagai pemberi sewa dari kendaraan yang digunakan Tergugat I pada saat insiden tersebut, dan sewa yang diberikan kepada Tergugat II bukan kepada Tergugat I, tetapi kepada PT. Shierindo Mandiri Perkasa.
7. Bahwa kekeliruan yang dibuat oleh Penggugat menjadikan gugatannya tersebut cacat formil, hal ini sebagaimana dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.601 K/Sip/1075 kaidah hukumnya sebagai berikut :

*"tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan."*

Hal ini sejalan dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., *"Hukum Acara Perdata"*, Sinar Grafika, Hal. 112, seperti dikutip sebagai berikut :

*"Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukan sebagai tergugat."*

Hal. 8 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian tersebut tidak memenuhi syarat formil/ cacat formil surat gugatan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. **Kurang Pihak Pertama :** Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan pihak lain yang seharusnya sangat relevan dan berkepentingan dalam perkara untuk membuat terang dan jelas perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Tergugat II terkait dengan Gugatan Penggugat *error persona* bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat I bukan merupakan karyawan/ pekerja dari Tergugat II, melainkan karyawan/ pekerja dari PT. Shierindo Mandiri Perkasa.
3. Bahwa Tergugat II merupakan perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen termasuk kepada PT. Shierindo Mandiri Perkasa, PT. Shierindo Mandiri Perkasa dan Tergugat II telah menandatangani Perjanjian *Operating Lease* No. 0000018/4/10/06/2014 tertanggal 5 (lima) Juni 2014.
4. Sebagaimana telah diketahui bersama mengenai jenis perjanjian *Operating Lease*, bahwa PT. Shierindo Mandiri Perkasa selaku *Lessee* menyewa berbagai macam jenis kendaraan kepada Tergugat II selaku *Lessor*. Berkaitan dengan kedudukan hukum Tergugat I, faktanya bisa saja yang bersangkutan adalah karyawan/pekerja dari PT. Shierindo Mandiri Perkasa, karena meskipun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Tergugat II penguasaan kendaraan berjenis Dump Truck Tronton dengan nomor Polisi : A 9631 X, nomor rangka : MHMFN527 DEK004591, nomor mesin : 6D16-K65529 berada di tangan PT. Shierindo Mandiri Perkasa.  
  
Sebagai pemberi sewa, Tergugat II tidak bisa dikaitkan atau dihubungkan dengan perkara *a quo*.
5. Jadi apabila Penggugat hendak mengajukan tuntutan, seharusnya mengikutsertakan PT. Shierindo Mandiri Perkasa sebagai pihak yang menyewa kendaraan berjenis Dump Truck Tronton dengan nomor Polisi: A 9631 X, nomor rangka : MHMFN527DEK004591, nomor mesin : 6D16-

Hal. 9 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K65529 dan sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I.

6. Kurang Pihak Kedua : bahwa dalam gugatan pada No.1, No.2, No.3 dan No.4 halaman 2 selalu mendalilkan mengenai Rukmana selaku korban yang meninggal dunia dari peristiwa kecelakaan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2017, tetapi dalam gugatan perkara *a quo*, keluarga/ahli waris dari Alm. Rukmana tidak ikut sebagai pihak Penggugat yang turut serta dalam perkara *a quo*.
7. Kerugian yang diderita keluarga/ ahli waris dari Alm. Rukmana lebih besar dan lebih penting dibandingkan dengan tidak jelasnya kerugian yang dituntut oleh Penggugat, apalagi tuntutan kerugian yang dituntut Penggugat tidak jelas. Agar perkara semakin jelas dan terang sudah sepatutnya agar perkara *a quo* mengikutsertakan keluarga/ ahli waris dari Alm. Rukmana.
8. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian tersebut tidak memenuhi syarat formil/ cacat formil surat gugatan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Alasan-alasan gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas dan kabur antara lain sebagai berikut :

1. Alasan Pertama : Penggugat dalam gugatannya “gagal” atau sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, hanya berdasarkan alasan bahwa objek kendaraan tersebut atas nama Tergugat II, maka insiden tabrakan/ perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I harus ditanggung pula oleh Tergugat II.
2. Padahal dalam dalil lainnya dalam gugatan, Penggugat mengakui insiden tabrakan tersebut hanya dilakukan oleh Tergugat I, dalam dalil-dalil selanjutnya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci “apa peran Tergugat II”, sehingga Penggugat menganggap layak Tergugat II untuk ikut bertanggung jawab, bahkan ikut pula dituntut pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng dengan Tergugat I dan parahnya asset Tergugat II hendak disita pula.

Hal. 10 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketidakmampuan Penggugat untuk menjelaskan hubungan hukum dan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II membuktikan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur, sehingga sangat patut untuk diabaikan dan dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Alasan Kedua : Tuntutan kerugian materiil yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak didukung dengan posita, terkesan memang dalam gugatan Penggugat merinci tuntutan materiilnya, tetapi perincian tersebut tidak jelas, karena alasan dalam kerugian materiil yang disampaikan Penggugat merupakan alasan kerugian immateriil.
5. Artinya Penggugat tidak bisa membedakan apa itu kerugian materiil dan apa itu kerugian immateriil, sebaiknya apabila Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang ganti rugi baiknya harus disertai dengan perincian yang jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya, terpenting adalah Penggugat harus bisa membedakan antara kerugian materiil dan kerugian immateriil, karena hal tersebut jelas membuat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur.
6. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1988 yang menyatakan pada intinya bahwa : *"setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna."*
7. **Alasan Ketiga :** Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat pun tidak jelas, karena Penggugat tidak mampu untuk menguraikan dan menjelaskan secara terperinci mengenai dasar, alasan dan objek-objek yang hendak disita sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR.
8. Bahwa dalam posita gugatannya pada No. 12 halaman 5, Penggugat hanya mendalilkan pada intinya : *"bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan kemudian hari."*

Hal. 11 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



9. Padahal dalam permohonan sita jaminan, Penggugat wajib menguraikan objek yang hendak disita dan secara rinci menyebut identitas yang melekat pada objek yang hendak disita tersebut, dengan tidak menguraikan dan merinci identitas pada objek sita jaminan, jelas terbukti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur, hal ini sejalan dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, Hal. 291, seperti dikutip sebagai berikut :

*"selain dirinci atau disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi :*

*Jenis atau bentuk barang,*

*Letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,*

*Nama pemiliknya,*

*Taksiran harganya,*

*Jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,*

*Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar."*

10. Hal tersebut didukung pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.05 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), dimana dalam Butir 1 (a) memerintahkan pada intinya : *"agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan Lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 H.I.R/ 261 R.Bg)."*

11. Dengan alasan-alasan tersebut diatas semakin menguatkan gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diabaikan, oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **IV. GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND)**

1. Dasar-dasar hukum yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu : Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

*Hal. 12 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1367 KUH Perdata dan Pasal 1371 KUH Perdata tidak bisa dikenakan kepada Tergugat II.

2. Berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan R. Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Perikatan”, halaman 75, unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :
  - Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
  - Adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
  - Adanya kerugian pada diri penggugat; dan
  - Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul.
3. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dihubungkan dengan perkaraa *quo*, Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II sesuai dengan unsur-unsur tersebut diatas.
4. Bila dikaitkan pula dengan Pasal 1367 KUH Perdata, Tergugat I bukan merupakan karyawan/ pekerja/ anak buah dari Tergugat II, dengan kata lain Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat I. Apalagi perbuatan yang dilakukan Tergugat II jika dihubungkan dengan Pasal 1366 KUH Perdata dan Pasal 1371 KUH Perdata, maka semakin jelas tidak bisa dikenakan kepada Tergugat II.
5. Dikarenakan tidak dijelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat II yang dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka dapat dianggap pula gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum.
6. oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal. 13 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## DALAM POKOK PERKARA

Tergugat II mohon semua dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan pada Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat II.

## ALASAN-ALASAN PENOLAKAN TERGUGAT II TERHADAP ISI SURAT GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat II merupakan perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan salah satunya dari sekian fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat II adalah *operating lease* dan *finance lease*. PT. Shierindo Mandiri Perkasa pada tanggal 5 (lima) Juni 2014 telah menandatangani Perjanjian *Operating Lease* No.0000018/4/10/06/2014 dengan Tergugat II.
2. Dalam Perjanjian *Operating Lease* No. 0000018/4/10/06/2014 tertanggal 5 (lima) Juni 2014, Tergugat II berkedudukan selaku pihak yang memberikan sewa/ *lessor*, sedangkan PT. Shierindo Mandiri Perkasa berkedudukan selaku pihak yang menyewa/ *lessee*. Sebagai *lessee*, PT. Shierindo Mandiri Perkasa telah menyewa berbagai macam objek kendaraan dan salah satunya adalah Dump Truck dengan Nomor Polisi : A 9631 X, nomor rangka : MHMFN527DEK004591, nomor mesin : 6D16-K65529.
3. Sebagaimana proses selesainya penandatanganan Perjanjian *Operating Lease* tertanggal 5 (lima) Juni 2014 dan selesainya transaksi antara PT. Shierindo Mandiri Perkasa dengan Tergugat II, maka seluruh kendaraan yang disewa oleh PT. Shierindo Mandiri Perkasa sesuai dengan peruntukan *main business* dan keperluannya beralih kepada PT. Shierindo Mandiri Perkasa.
4. Artinya berdasarkan hal tersebut seluruh tanggung jawab hukum atau akibat hukum yang timbul dari penggunaan barang (dalam hal ini objeknya adalah kendaraan) terletak pada PT. Shierindo Mandiri Perkasa atau pihak yang menyewa kendaraan kepada Tergugat II. Tentunya Tergugat II tidak perlu menjelaskan kembali terkait Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut kenapa atas nama Tergugat II dari penjelasan tersebut diatas.
5. Yang tidak Tergugat II mengerti adalah kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I menapa dihubungkan dengan Tergugat II, apalagi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalam gugatan

Hal. 14 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quoapa hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II. Apabila Penggugat menuduh bahwa Tergugat I merupakan karyawan/ pekerja dari Tergugat II, maka nantinya Penggugat harus membuktikan tuduhan tersebut dalam pembuktian.

6. Dalil Penggugat hanya menyatakan bahwa pada intinya : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Dump Truck dengan Nomor Polisi A 9631 X, nomor rangka : MHMFN527DEK004591, nomor mesin : 6D16-K65529 atas nama Tergugat II dan atas dalil tersebut Tersebut Tergugat II dikaitkan dengan perkara a quo dan dituntut untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan Tergugat I, dalil Penggugat tersebut sungguh menggelikan dan lemah secara hukum.
7. Dalam Putusan Putusan No. 37/Pid.Sus/2018/PN KWG tertanggal 6 (enam) Maret 2018 Tergugat II bukan sebagai terpidana dan status maupun keterangan yang menyebutkan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II juga tidak disebut dalam Putusan Pidana tersebut.
8. Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUH Perdata maupun Pasal 1367 KUH Perdata yang didalilkan oleh Penggugat tidak bisa dikaitkan dengan Tergugat II dalam perkara a quo. Tergugat II bukan pelaku atau penyebab dari kerugian yang diderita oleh Penggugat dan Tergugat II juga tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat I.

## **PENOLAKAN TERHADAP KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGUGAT**

9. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil dan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut.
10. bahwa sesungguhnya tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana telah diuraikan, Tergugat II bukan pelaku/ pihak yang menyebabkan insiden dan Tergugat II juga tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat I, Tergugat II terbatas sebagai pemilik kendaraan yang menyewakan kendaraannya tersebut kepada PT. Shierindo Mandiri Perkasa, oleh karenanya tuntutan kerugian Penggugat dalam gugatan a quo patut untuk ditolak dan diabaikan oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

Hal. 15 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tergugat II sangat yakin bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti dan juga tidak diperinci secara konkrit, oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak. Hal ini sebagai- mana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1984 sebagai berikut :

*"Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19 K/Sip/1983 tertanggal 31 (tiga puluh satu) September 1983 sebagai berikut :

*"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 (delapan) Mei 1980 sebagai berikut :

*"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Sip/1986 tertanggal 18 (delapan belas) Agustus 1988 sebagai berikut :

*"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/PDT/1983, sebagai berikut :

*"Dasar dalil gugatan, bertitik tolak dari perjanjian 11 November 1988 berupa pinjaman, berupa pinjaman uang pembayaran dengan cengkih kering sebesar 1000 Kg atau dengan uang sebesar 10 juta."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 (enam belas) Desember 1970, sebagai berikut :

*"Gugatan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."*

Hal. 16 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 177 K/SIP/1971 tanggal 2 (dua) Juni 1971, sebagai berikut :

*“gugatan atas ganti rugi yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”*

12. Bahwa selain kerugian materiil, tuntutan kerugian imateriil juga harusnya diperinci oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 atas Putusan Kasasi No. 2263 K/Pdt/1991, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan ganti rugi immateriil yang dikabulkan sebelumnya, karena besarnya tuntutan ganti rugi tersebut tidak dibuktikan, sehingga putusan kasasi dianggap kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Selain itu Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1370 KUH Perdata, Pasal 1371 KUH Perdata dan Pasal 1372 KUH Perdata, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu seperti kematian, luka berat dan penghinaan.

13. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada kematian, luka berat dan penghinaan yang diderita oleh Penggugat. Penggugat juga tidak membuktikan adanya kesalahan (*schuld*) dari Tergugat II, sehingga tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas, maka tidak ada pula hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami Penggugat dengan perbuatan melawan hukum, karena faktanya pula Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I. pentingnya hubungan kausalitas tadi sejalan dengan Doktrin Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., “Perbuatan Melawan Hukum”, hal. 66 sebagaimana dikutip sebagai berikut :

*“ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dan dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat dipertanggung jawabkan.”*

14. Hal tersebut sejalan denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1954/Pdt/1987 tertanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 1992 sebagai berikut :

Hal. 17 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dan Mahkamah Agung mengatakan, karena kerugian diakibatkan perbuatan yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak."*

15. Biaya jasa Advokat yang dituntut oleh Penggugat lebih menggelikan lagi, karena sebagai pengetahuan untuk Penggugat bahwa biaya jasa Advokat tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian sebagaimana Pasal 379 HIR seperti dikutip sebagai berikut :

*"upah dan pengganti kerugian bagi pengacara, penasihat atau pembela dan wakil, tidak dapat dimasukkan dalam biaya yang diputuskan, tetapi selalu harus ditanggung oleh pihak yang menyuruh orang yang sedemikian itu membantunya atau mewakilinya."*

16. Hal ini semakin diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 218 K/Pdt/1952 tertanggal 2 (dua) Februari 1956 sebagai berikut :

*"Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seseorang yang berpekerja meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan."*

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 (empat) Juli 1974 sebagai berikut :

*"Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berpekerja ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak."*

17. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **PENOLAKAN TERHADAP SITA JAMINAN (CONSERVATORI BESLAG)**

18. Bahwa Tergugat II menolak tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, selain permohonan sita jaminan tersebut tidak diperinci, permohonan sita jaminan tersebut juga tidak memenuhi persyaratan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat tidak mampu untuk menguraikan dan menjelaskan secara terperinci mengenai dasar, alasan dan objek-objek yang hendak disita sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Hal. 18 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. hal ini sejalan dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., *"Hukum Acara Perdata"*, Sinar Grafika, Hal. 291, seperti dikutip sebagai berikut :

*"selain dirinci atau disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi :*

*Jenis atau bentuk barang,*

*Letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanahnya bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,*

*Nama pemiliknya,*

*Taksiran harganya,*

*Jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,*

*Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar."*

20. Hal tersebut didukung pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.05 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), dimana dalam Butir 1 (a) memerintahkan pada intinya : *"agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan Lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 H.I.R/ 261 R.Bg)."*

21. Lebih lanjut Butir 1 (d) menyatakan bahwa : *"agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat. "*

22. Jadi berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat layak apabila Majelis Hakim untuk menolak dan mengabaikan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vakelijk verklaard*).

### **PENOLAKAN TERHADAP UANG PAKSA (DWANGSOM)**

23. Bahwa tuntutan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tuntutan uang paksa yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara perdata, dimana lembaga uang paksa hanya dapat

Hal. 19 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap putusan dengan sifat *condemnatoir* yang bukan merupakan putusan pembayaran sejumlah uang.

24. Pasal 606a Rv mengatur bahwa suatu putusan hakim, selain putusan mengenai hukuman untuk membayar sejumlah uang, dapat ditentukan untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, yang dinamakan uang paksa. Jadi tuntutan Penggugat tidak dapat dikenakan uang paksa.
25. Selain Pasal 606a Rv, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 (satu) September 1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 (tujuh) Desember 1976 yang ketiganya menyatakan pada intinya bahwa :*"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang "*.
26. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II menolak tuntutan uang paksa Penggugat dan layak menurut Tergugat II apabila menolak tuntutan aneh Penggugat tersebut.

### PENOLAKAN TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAD)

27. Tergugat II menolak tuntutan Penggugat terkait dengan putusan serta merta dalam gugatannya, karena hal tersebut tidak berdasar hukum. Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I sebagaimana telah dijelaskan berulang-ulang diatas.
28. Putusan serta merta hanya dapat dikabulkan apabila syarat-syarat sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 54 Rv sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Pasal 191 Ayat (1) R.Bg :

*"Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit."*

Hal. 20 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Rv :

*"Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:*

- 1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;*
- 2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap soapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (vertek);*
- 3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding."*

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terkait tuntutan Penggugat mengenai putusan serta merta harus ditolak dan diabaikan.

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DIATAS, MAKA TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG TERHORMAT, YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II (PT. Dipo Star Finance);
2. Menyatakan gugatan Penggugat (PT. Balina Agung Perkasa) tidak memenuhi persyaratan formil gugatan/ cacat formil;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (PT. Balina Agung Perkasa) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vakelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan Penggugat (PT. Balina Agung Perkasa) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II (PT. Dipo Star Finance) tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat (PT. Balina Agung Perkasa) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 21 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Juni 2020 Nomor.386/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dengan amar sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 094/SRT.PDT.BDG/2020/PN.JKT.PST, Jo No.386/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Relas Pemberitahuan Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding / Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2020,

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan pernyataan banding oleh jurusita pengadilan Negeri Jakarta pusat kepada PT Dipo Star Finance Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 07 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori banding tanggal 20 Juli 2020 yang diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Agustus 2020 dan Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta kepada Ade yanto Bin Karmita Terbanding I / tergugat I pada tanggal 13 Agustus 2020 dan kepada PT.Dipo Star Finance sebagai Terbanding II / Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa terbanding I dan II / Tergugat I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan

Hal. 22 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juli 2020, dan kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2020 dan Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 08 Juli 2020.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 23 Juni 2020, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang intinya sebagai berikut :

1. Putusan Jedex Facti in Casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi hukum harus dibatalkan karena Majelis Hakim A Quo telah keliru tidak cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan Hukum.
2. Putusan Jedex Facti in Casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keliru, tidak Cermat dan tidak teliti secara nyata telah salah menerapkan Hukum yang sama sekali tidak mempertimbangkan terkait dalam mempertimbangkan pokok perkara atas perkara A Quo.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 386/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 17 Juni 2020 serta memori banding dari Pembanding Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi setiap perkara perdata yang surat Gugatannya diajukan dan di tanda tangani oleh penerima kuasa atas dasar surat Kuasa Khusus. Hakim tingkat pertama terlebih dahulu meneliti dengan cermat Surat Kuasa Khusus yang dilampirkan bersamaan dengan surat Gugatan, karena hal ini merupakan dasar apakah Surat Kuasa Khusus tersebut telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat Surat Kuasa Khusus dalam perkara Aquo, dimana Surat Kuasa Khusus dari Penggugat YOHAN YUDIANTO kepada KETUT WIDYA,SH dkk , tanggal 10 Juni 2019 pada intinya menyebutkan sebagai berikut : Khusus untuk dan atas nama serta sah mewakili PEMBERI KUASA sebagai Penggugat guna mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan negeri Jakarta Selatan (lihat Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019).

Hal. 23 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi Surat Kuasa Khusus tersebut diatas Penggugat YOHAN YUDIANTO memberi kuasa kepada KETUT WIDYA,SH dkk untuk mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **bukan** kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding Gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 4 Juli 2019 yang diajukan dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum KETUT WIDYA,SH dkk atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2019 dibawah No.386/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst menurut Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo karena dalam Surat Kuasa di tujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 2020 No.386/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat sebagai Pembanding yang kalah dalam perkara ini, maka ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 2020 No.386/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut dengan :

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No.386/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, karena Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal. 24 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami H.ABDUL FATTAH., S.H., M.H.Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H.EDWARMAN., S.H dan NELSON PASARIBU., S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 107/PEN.PDT/2021/PT.DKI, tanggal 23 Maret 2021, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEDE MUTTAKIN.,SH.MHum Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

I. H.EDWARMAN., S.H.

H.ABDUL FATTAH., S.H., M.H.

II. NELSON PASARIBU., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DEDE MUTTAKIN.,SH.MHum

## Biaya-biaya :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Meterai      | : Rp. 10.000,00   |
| 2. Redaksi      | : Rp. 10.000,00   |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp.130.000,00</u>                                    |
| Jumlah          | : Rp.150.000,00( <i>seratus lima puluh ribu rupiah</i> ). |

Hal. 25 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari hal 25 Putusan Nomor 107/Pdt/2021/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26